



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 54/ PDT / 2012 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ASMIAH, S.Pd; Umur 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gampong Cibrek Baroh Kecamatan Syamtalira Aron, Kab. Aceh Utara, dalam hal Tergugat telah memberi Kuasa kepada Muhammad Nasir, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor ADCOKAT "JN& REKAN beralamat di Jalan. Syuhada No. 12 bayu Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Tergugat ;

MELAWAN

SYAMSUL BAHRI, SHi. Umur : 33 Tahun, Pekerjann : Pegawai Negeri sipil, Alamat: Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe , Propinsi Aceh, dalam hal Tergugat telah memberi Kuasa kepada 1. H.M. Yusuf Ismail Pase, SH, 2. H. Zahnurdian, SH. 3. T. Fakhrial Dani, SH Advokat/ Penasihat Hukum, Konsultan Hukum pada kantor LAW OFFICE "pase & Rekan" beralamat di Jalan. Merdeka No. 10 Bundaran Cunda Kota Lhokseumawe Nanggroe Aceh Darussalam, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 April 2012 No. 13/Pdt.G/2011/PN-LSK, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 April 2012 No. 13/Pdt.G/2011/PN-LSK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerjasama dan Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 26 Nopember 2005 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 28 Juli 2006 ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar hutang pinjaman tepat waktu adalah perbuatan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa pengembalian dana milik Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Jual Beli sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Medan-Banda Aceh Gampong Mns.CibreK Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh dengan luas 700 M2 berdasarkan Akte Jual Beli No. 04/SYA/1999 atas nama SUFANIR tanggal 5 Juni 1999 dengan batasan sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan kebun Alm. H. Basyah luas 15.25 M2 .
 - Sebelah Timur dengan perkarangan Ismail Aji luas 44.30 M2 .
 - Sebelah Selatan dengan Paret/Jalan Banda Aceh-Medan luas 14.25 M2 .
 - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Zainal Abidin, luas 50.70 M2 .yang akan dilakukan oleh Penggugat atas jaminan hutang tanpa persetujuan Tergugat.

5. Menyatakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 13/CB/Pdt.G/2011/PN-LSK, atas sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Medan-Banda Aceh Gampong Mns.CibreK Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh dengan luas 700 M2 berdasarkan Akte Jual Beli No. 04/SYA/1999 tanggal 5 Juni 1999 atas nama SUFANIR dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan kebun Alm. H. Basyah luas 15.25 M2
 - Sebelah Timur dengan perkarangan Ismail Aji luas 44.30 M2
 - Sebelah Selatan dengan Paret/Jalan Banda Aceh-Medan luas 14.25 M2
 - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Zainal Abidin, luas 50,70 M2
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /perhari, jika TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan ;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam Konpensasi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Kuasa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka secara sah oleh Jurisita Pengadilan Negeri Lhoksukon dibuatlah Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 25 April 2012, dengan Relas pemberitahuan isi putusan Nomor: 13/Pdt.G/2011/PN-LSK ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Kuasa Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan SAMAUN, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 08 Mei 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat tanggal 23 Mei 2012, No.13/Pdt.G/2011/PN-LSK ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 Mei 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 24 Mei 2012, No.13/Pdt.G/2011/PN-LSK ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 Juni 2012, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Kuasa Pembanding / semula Tergugat pada tanggal 27 Juni 2012, No.13/Pdt.G/2011/PN-LSK ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon masing- masing pada tanggal 11 Juni 2012, dan tanggal 21 Juni 2012, No.23/Pdt.G/2011/PN-LSK ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 April 2012, No.13/Pdt.G/2011/PN-LSK, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim

Pengadilan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali dalam pokok perkara mengenai jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan uang paksa yang dijatuhkan pada Tergugat bila mana Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terbukti Alm Sufanir M. Ali selaku suami dari Tergugat telah meminjam/ berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian pada tanggal 26 Nopember 2005 Sufanir meminjam uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dilanjutkan lagi Sufanir meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2006 (bukti P3 dan P4) akan tetapi pada tanggal 7 Agustus 2008 Alm. Sufanir telah mengembalikan uangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 25 Oktober 2008 mengembalikan lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dari hutang Sufanir kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) telah terbayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (bukti P8) oleh karenanya secara hukum sisa hutang yang belum terlunasi oleh Sufanir atas hutang kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 180.000.000,- dikurangi Rp. 5.000.000 jumlah sisa hutang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan tanggung jawab Tergugat untuk mengembalikannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang paksa, oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan suami Tergugat adalah merupakan perjanjian hutang piutang, yang harus dibayar dengan pengembalian uang bukan merupakan perjanjian pengembalian suatu benda, maka tidak dapat dibenarkan menghukum untuk membayar suatu uang paksa (putusan MA No. 793.K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara Aquo harus diperbaiki sekedar mengenai pinjaman hutang yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat dan uang paksa / dwangsom yang dibebankan kepada Tergugat sehingga berbunyi sebagai mana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding / semula Tergugat di bebaskan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / semula Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 April 2012, No.13/Pdt.G/2011/PN-LSK, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai jumlah hutang yang harus dibayarkan Pembanding/ semula Tergugat kepada Penggugat dan uang paksa yang dibebaskan Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Pembanding / semula Tergugat sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Kerjasama dan Berita Acara Serah Terima Jaminan tanggal 26 Nopember 2005 dan Kwitansi Pinjaman tanggal 28 Juli 2006 ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar hutang/pinjaman tepat waktu adalah perbuatan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi / hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Jual Beli sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Medan-Banda Aceh Gampong Mns.CibreK Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh dengan luas 700 M2 berdasarkan Akte Jual Beli No. 04/SYA/1999 atas nama SUFANIR tanggal 5 Juni 1999 dengan batasan sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan kebun Alm. H. Basyah luas 15.25 M2 .
 - Sebelah Timur dengan perkarangan Ismail Aji luas 44.30 M2 .
 - Sebelah,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Paret/Jalan Banda Aceh-Medan luas 14.25 M2 .

- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Zainal Abidin, luas 50.70 M2 .

yang akan dilakukan oleh Penggugat atas jaminan hutang tanpa persetujuan Tergugat.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 13/CB/Pdt.G/2011/PN-LSK, atas sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Medan-Banda Aceh Gampong Mns.Cibre Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh dengan luas 700 M2 berdasarkan Akte Jual Beli No. 04/SYA/1999 tanggal 5 Juni 1999 atas nama SUFANIR dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan kebun Alm. H. Basyah luas 15.25 M2 .
- Sebelah Timur dengan perkarangan Ismail Aji luas 44.30 M2 .
- Sebelah Selatan dengan Paret/Jalan Banda Aceh-Medan luas 14.25 M2 .
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Zainal Abidin, luas 50,70 M2 .

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terdiri dari, M. SYAFRUDDIN ADAM, SH HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, EDDY RISDIANTO, SH.MH dan AMSAR YOENAGA, SH masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta

memutuskan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Juli 2012, No. 54/Pdt/2012/PT-BNA, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim anggota tersebut, didampingi oleh MAHDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan tidak di hadirinya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. EDDY RISDIANTO, SH. MH

d.t.o

2. AMSAR YOENAGA, SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

M. SYAFRUDDIN ADAM, SH

PANITERA PENGANTI

d.t.o

MAHDI, SH

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp 5.000,-
3. Biaya proses.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)